



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin, Poros Makassar – Parepare
E-Mail : set.pangkep@bawaslu.go.id

Nomor : 141 /PM.00.02/K.SN-13/09/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Netralitas POLRI dalam
Pemilihan Umum Tahun 2024**

26 September 2023

Kepada Yth.

Kepala Kepolisian Resor Pangkajene dan Kepulauan

Di –

Tempat

Dalam rangka pencegahan dan pengawasan Netralitas POLRI pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

I. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
9. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : 0118/K.BAWASLU/HM/02.00/III/2019, Nomor : NK/5/TNI/III/2019, Nomor : B/32/III/2019, Nomor : 1/MoU.KASN/3/2019 Tentang Pengawasan Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum.

II. Larangan bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana pasal 28 ayat 1 yang berbunyi :
“Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis”.
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana pasal 9 huruf (d), (e) dan (f) yang berbunyi :

Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kenegaraan, dilarang :

- d. menjadi anggota atau pengurus partai politik;**
- e. menggunakan hak memilih dan dipilih;**
- f. melibatkan diri pada kegiatan politik praktis;**

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada :

- a. Pasal 170 ayat 1 berbunyi *“Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon presiden, atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan Anggota DPR, Pimpinan dan Anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota”*
- b. Pasal 181 menjelaskan bahwa perseorangan peserta pemilu calon Anggota DPD sebagaimana huruf (k) berbunyi *“mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Desa, atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”.*
- c. Pasal 240 huruf (k) menjelaskan bahwa *“Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan”* sebagaimana huruf (k) bahwa ASN *“Mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik Kembali”.*
- d. Pasal 306 ayat 2 berbunyi *“Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye”.*

- III. Berdasarkan Romawi I dan II, Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan pengawasan dan pencegahan kerawanan pelanggaran Pemilu berupa Netralitas POLRI selama tahapan Pemilu dan melaksanakan wewenang lain berupa rekomendasi kepada instansi yang bersangkutan terhadap hasil pengawasan dugaan pelanggaran Netralitas yang dimaksud. Dengan ini kami mengimbau agar Anggota POLRI tidak berpolitik praktis, menjadi Pengurus/Anggota Partai Politik, Tim Kampanye, dan tidak melakukan kegiatan lain yang menguntungkan salah satu peserta pemilu.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

KETUA

SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Arsip